



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/XI-995 -Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

INSAN HARAPAN

Kp.Nanggaleng RT.02 RW.04 Desa Wargajaya
KECAMATAN SUKAMAKMUR
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD **INSAN HARAPAN** yang berlokasi di Kp.Nanggaleng RT.02 RW.04 Desa Kelurahan Wargajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD **INSAN HARAPAN** yang berlokasi di Kp.Nanggaleng RT.02 RW.04 Desa Kelurahan Wargajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9),
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005,

Memperhatikan

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Insan Harapan tanggal 3 Oktober 2013 Nomor : 001/0-I/paud,II/XI/2013, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Insan Harapan,
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamakmur tanggal 1 Oktober 2013,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : INSAN HARAPAN

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Nanggeleng RT.02 RW.04

Desa/Kel : Warga Jaya

Kecamatan : Sukamakmur

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016,

